



**BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 11 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
DI KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, terutama berkaitan dengan pemberian perizinan tertentu di Kabupaten Banyumas, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu Di Kabupaten Banyumas;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, terdapat objek Retribusi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, sehingga Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu adanya perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kabupaten Banyumas;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

M

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5333);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011, Nomor 6 Seri C);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

dan

BUPATI BANYUMAS



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU DI KABUPATEN BANYUMAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011, Nomor 6 Seri C) diubah sebagai berikut:

1. Di antara angka 25 dan angka 26 Pasal 1 disisipkan 4 (empat) angka baru, yakni angka 25a sampai dengan angka 25d, yang berbunyi sebagai berikut:
 - 25a. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, yang selanjutnya disebut Retribusi Perpanjangan IMTA, adalah pungutan atas pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga kerja asing.
 - 25b. Perpanjangan IMTA adalah izin yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 25c. Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Daerah.
 - 25d. Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing adalah badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) ditambahkan 1 (satu) huruf baru yaitu huruf e, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Jenis Retribusi Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah:
 - a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
 - b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
 - c. Retribusi Izin Gangguan.
 - d. Retribusi Izin Trayek.
 - e. Retribusi Perpanjangan IMTA.
- (2) Jenis Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan ke dalam Retribusi Perizinan Tertentu.

3. Di antara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) Bab baru, yakni BAB VIA yang terdiri dari 5 (lima) bagian dan 7 (tujuh) pasal baru, yaitu Bagian Kesatu Pasal 28A, Pasal 28B dan Pasal 28C, Bagian Kedua Pasal 28D, Bagian Ketiga Pasal 28E, Bagian Keempat Pasal 28F dan Bagian Kelima Pasal 28G, sehingga keseluruhan BAB VIA berbunyi sebagai berikut:

BAB VIA

RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Wajin Retribusi

Pasal 28A

Atas pelayanan pemberian izin perpanjangan IMTA dipungut Retribusi dengan nama Retribusi Perpanjangan IMTA.

Pasal 28B

- (1) Objek Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e berupa pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing.
- (2) Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan-badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 28C

- (1) Subjek Retribusi Perpanjangan IMTA meliputi Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 28D

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah penerbitan dan jangka waktu perpanjangan IMTA.

Bagian Ketiga

Prinsip dan sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 28E

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi Perpanjangan IMTA didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan perpanjangan IMTA.
- (2) Biaya penyelenggaraan perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari perpanjangan IMTA.

Pasal 28F

- (1) Besarnya tarif Retribusi Perpanjangan IMTA untuk setiap orang per bulan sebesar USD 100.00 (seratus dollar Amerika Serikat) sesuai dengan masa izin kerja yang diberikan.
- (2) Dalam hal masa kerja tenaga kerja asing yang dipekerjakan kurang dari 1 (satu) bulan dikenakan retribusi sebesar USD 100 (seratus dollar Amerika Serikat) per orang.
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dengan mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat pembayaran retribusi oleh Wajib Retribusi.

Bagian Kelima

Pemanfaatan Retribusi

Pasal 28G

- (1) Penerimaan Retribusi Perpanjangan IMTA digunakan untuk membiayai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan IMTA, dan kegiatan pengembangan keahlian dan ketrampilan tenaga kerja lokal.
 - (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
4. Ketentuan Pasal 30 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf e, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30





Masa Retribusi untuk :

- a. Retribusi IMB adalah jangka waktu 1 (satu) kali pelayanan;
- b. Retribusi Izin Gangguan adalah jangka waktu 1 (satu) kali pelayanan dengan kewajiban mendaftarkan ulang setiap 5 (lima) tahun sekali;
- c. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan kewajiban mendaftarkan ulang setiap 1 (satu) tahun sekali;
- d. Retribusi Izin Trayek adalah 5 (lima) tahun dengan kewajiban memperbaharui Kartu Pengawasan Berkala setiap 1 (satu) tahun sekali;
- e. Retribusi Perpanjangan IMTA adalah sesuai dengan masa Izin kerjanya.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

No.	Jabatan	Paraf
1	SEK DA	
2	ASPEMIN	
3 ^{an}	Kabag. Hukum	
4	Ka DPPKAD	

Ditetapkan di Banyumas

pada tanggal 20 AUG 2014

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN



**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS, PROVINSI JAWA
TENGAH: (167/2014).**

Pasal 30

Masa Retribusi untuk :

- a. Retribusi IMB adalah jangka waktu 1 (satu) kali pelayanan;
- b. Retribusi Izin Gangguan adalah jangka waktu 1 (satu) kali pelayanan dengan kewajiban mendaftarkan ulang setiap 5 (lima) tahun sekali;
- c. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan kewajiban mendaftarkan ulang setiap 1 (satu) tahun sekali;
- d. Retribusi Izin Trayek adalah 5 (lima) tahun dengan kewajiban memperbaharui Kartu Pengawasan Berkala setiap 1 (satu) tahun sekali;
- e. Retribusi Perpanjangan IMTA adalah sesuai dengan masa Izin kerjanya.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Banyumas

pada tanggal 20 AUG 2014

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto
Pada Tanggal 20 AUG 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

I. WAHYU KUDI SAPTONO, Msi

Pembina Utama Muda

NIP. 19640116 199003 1 009

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2014

NOMOR 3 SERI C

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS, PROVINSI JAWA
TENGAH: (167/2014).**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 11 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR
21 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA DI KABUPATEN
BANYUMAS

I. UMUM

Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu di Kabupaten Banyumas diatur dalam Peraturan Daerah yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sejalan dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian LaluLintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kabupaten Banyumas belum mengatur terhadap adanya objek Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, untuk hal tersebut perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Pasal 28A

Cukup jelas.

Pasal 28B

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan jabatan tertentu di lembaga pendidikan berpedoman pada Peraturan Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, yaitu:

1. tenaga kerja asing sebagai kepala sekolah dan guru di lembaga pendidikan yang dikelola kedutaan negara asing; dan
2. tenaga kerja asing sebagai dosen dan atau peneliti di perguruan tinggi yang dipekerjakan sebagai bentuk kerjasama dengan perguruan tinggi di luar negeri.

Pasal 28C

Cukup jelas.

Pasal 28D

Cukup Jelas

Pasal 28E

Cukup jelas.

Pasal 28F

Cukup jelas

Pasal 28G

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

(Handwritten mark)